

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran umum Satker PSDKP Brondong

4.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Brondong berkedudukan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, tepatnya di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Berada pada 6° 52' 22" Lintang Selatan dan 112° 17' 46" Bujur Timur. Lokasi ini sangat strategis sebagai salah satu unit pelaksana teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan karena posisinya yang tidak jauh dengan sentra-sentra pendaratan dan pendistribusian hasil perikanan di sepanjang pantai utara Laut Jawa. Wilayah kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Brondong berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah, yaitu kecamatan Bulu Kabupaten Tuban sampai dengan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Batas-batas Desa Brondong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Desa Blimbing Kecamatan Paciran
- Sebelah Selatan : Desa Sumber Agung Kecamatan Brondong
- Sebelah Barat : Desa Jompong Kecamatan Brondong


Topografi wilayah Desa Brondong meliputi 80% berupa tanah datar yang menyebar di wilayah bagian timur, tengah, utara dan barat sedangkan 20% berupa tanah dataran tinggi terletak di wilayah bagian selatan dan sebagian wilayah utara.

Iklim di kawasan Desa Brondong adalah beriklim tropis, yang ditandai dengan adanya dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Untuk musim penghujan terjadi pada bulan November sampai bulan Mei dan musim

kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober dengan jumlah curah hujan 2100 mm/th. Suhu yang tercatat pada data Kecamatan Brondong berkisar antara maksimum 37°C dan minimum 29°C.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja PSDKP Brondong

Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Brondong sebagai salah satu Satuan Kerja Pengawasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan berada dibawah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Departemen Kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: PER.04/MEN/2006 tentang organisasi dan tata kerja Perikanan. Berikut adalah struktur organisasi Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Brondong:



Gambar 2. Struktur Organisasi Satker PSDKP Brondong

Satker PSDKP Brondong mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Pemeriksaan kapal perikanan, meliputi dokumen, alat tangkap dan hasil tangkapan dengan cara operasi pengawasan di laut.

2. Pengembangan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
3. Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO)
4. Pembinaan Surat Ijin Usaha Perikanan.
5. Pengawasan unit pengolahan ikan.
6. Pengawasan budidaya perikanan.
7. Pengawasan ekosistem mangrove.
8. Pengawasan pencemaran perairan.
9. Penegakan hukum/penanganan tindak lanjut pelanggaran.

4.1.3 Visi dan Misi PSDKP Brondong

- Visi
Menjaga sumberdaya perikanan dan kelautan secara tertib dan bertanggung jawab di wilayah Pantura (Pantai Utara)
- Misi
 1. Membangun citra pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bersih dan berwibawa.
 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Pantura dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4.1.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Brondong adalah:

1. Meningkatkan ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan diatas maka sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Menurunnya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Menurunnya kerusakan fungsi ekosistem laut.
3. Terbentuknya kelompok masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas).

4.1.5 Komposisi Pegawai Satker PSDKP Brondong

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas baik yang terkait dengan administrasi maupun tugas-tugas di lapangan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Brondong memiliki tenaga atau pegawai sebanyak 11 orang. Pembagian tugas pegawai Satker PSDKP Brondong terdiri dari 3 (tiga) Pegawai Negeri Sipil di Satker PSDKP Brondong dan 6 (enam) orang tenaga harian lepas serta 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil di Pos PSDKP Tuban. Adapun komposisi pegawai dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Satker PSDKP Brondong

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Joko Siswanto,S.Pi 19700505 199403 1 003	Penata(III/c)	Ka. Satker	S1 Universitas DR. Soetomo Surabaya
2	Sumargono 19620528 198603 1 005	Penata (III/c)	Anggota	S1 STIE M Paciran
3	Ria Roesana 19700609 200003 2 002	Pengatur (II/c)	Anggota	SMAN 1 Bojonegoro
4	Brahma 19620528 198603 1 003	Penata TK 1 (III/d)	Koordinator Pos	D4 AUP Jakarta
5	Suryono,SE,M.Hum 19640513 198903 1 002	Penata Muda TK 1(III/b)	Anggota Pos	S2 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6	Supramono	THL	ABK pengawas	SUPM K Tuban
7	Amarul Yusron	THL	ABK pengawas	SUPM M Tuban
8	Erik Adi Setiyarli	THL	ABK pengawas	SUPM M Tuban
9	Faris Al Habib	THL	Administrasi	D3 UNIROW Tuban
10	Ahkmad Saikhu	THL	Cleaning Service	SMP Gresik

Sumber: Laporan Tahunan PSDKP Brondong Tahun 2012

4.2 Komponen Penunjang Sistem MCS yang dimiliki PSDKP Brondong Lamongan

Dirjen PSDKP menyebutkan beberapa komponen yang dimiliki KKP dalam perannya untuk menunjang sistem MCS sebagai upaya pencegahan illegal fishing. Komponen tersebut antara lain: Vessel Monitoring System (VMS), Kapal Pengawas, alat komunikasi, senjata, Pengadilan, Perikanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pengawas Perikanan, POKMASWAS, dan PPNS Perikanan. Satker PSDKP Brondong sebagai pelaksana sistem MCS di daerah juga memiliki komponen penunjang sistem MCS untuk mencegah illegal fishing di wilayah Laut Utara Jawa, yaitu di perairan Lamongan, komponen tersebut antara lain:

1. Kapal Pengawas

Kapal Pengawas yang dimiliki oleh Satker PSDKP Brondong berjenis *Speedboat Dolphin* dan kapal *Blue Marlin*.

2. Alat Komunikasi

Alat Komunikasi yang dimiliki oleh Satker PSDKP Brondong adalah radio SSB (*Single Side-Band*).

3. Pengawas Perikanan

Pengawas Perikanan yang dimiliki oleh Satker PSDKP Brondong berjumlah lima orang. Tiga orang berada di Satker dan dua orang berada di Pos Tuban.

4. POKMASWAS

POKMASWAS yang dimiliki oleh Satker PSDKP Brondong terdiri dari tujuh kelompok yang berjumlah 62 orang yang tersebar di dua Kecamatan, yaitu di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran.

5. PPNS Perikanan

PPNS Perikanan yang dimiliki Satker PSDKP Brondong berjumlah tiga orang, dua orang berada di Satker dan satu orang berada di pos.

4.3 Pengawas Perikanan di Perairan Brondong

Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya pengawas perikanan berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP yang disebut dengan POS (Prosedur Operasional Standar), Menurut (Direktorat Wasdal Sumberdaya Perikanan, 2010).

Pengawas Perikanan yang dimiliki oleh Satker PSDKP Brondong berjumlah lima orang, tiga orang berada di Satker dan dua orang berada di Pos Pengawasan SDKP yang berada di Tuban. Dengan jumlah Pengawas Perikanan yang sangat sedikit ini, Pengawasan Sumberdaya Kelautan di Perairan Brondong bisa dibilang jauh dari ideal, mengingat luasnya wilayah dan jumlah armada yang harus diawasi.

4.3.1 Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan

Menurut Pasal 43 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, SLO merupakan surat laik operasi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan bagi setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan (penangkapan maupun pengangkutan ikan).

Pada Satker PSDKP Brondong, jumlah SLO yang diterbitkan pada tahun 2012 berjumlah 1061 dan belum memenuhi target sejumlah 1150 SLO. Penerbitan SLO pada tahun 2012 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Penerbitan SLO Pada Tahun 2012

Bulan	Jumlah Penerbitan SLO
Januari	53
Februari	86
Maret	70
April	65
Mei	65
Juni	76
Juli	131
Agustus	46
September	124
Oktober	123
Nopember	111
Desember	111
Total	1061

Sumber: Laporan tahunan Satker PSDKP Brondong tahun 2012

4.3.2 Pengawasan Budidaya Perikanan

Pengawasan budidaya perikanan meliputi pengawasan pakan dan obat-obatan yang digunakan dalam budidaya perikanan. Pada tahun 2012 pengawasan budidaya perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan sebanyak 28 usaha budidaya perikanan. Pengawasan yang dilakukan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 10 usaha budidaya perikanan.

4.3.3 Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan di wilayah kerja Satker PSDKP Brondong, meliputi pengawasab dokumen perijinan, pemeriksaan bahan baku, proses produksi pengolahan, pemasaran hasil produksi, dan proses pengolahan limbah. Pengawasan UPI yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan pada tahun 2012 berjumlah 17 UPI dan telah mencapai jumlah yang ditargetkan, yaitu 10 UPI.

4.4 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

4.4.1 Pembentukan POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang bertugas dalam mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan. POKMASWAS merupakan implementasi dari sistem pengawasan masyarakat (SISMAWAS), yaitu sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar diperoleh manfaat secara berkelanjutan (Sugiharto, 2008).

POKMASWAS dibentuk berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pasal 67 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu Pengawas Perikanan. Mekanisme kerja POKMASWAS lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sedangkan POKMASWAS di Brondong, Lamongan sendiri dikukuhkan pada tanggal 30 April 2007 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan Nomor: 188/414/Kep/413.105/20.

Di Kabupaten Lamongan ada tujuh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang tersebar di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran. Keanggotaan POKMASWAS terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha, serta masyarakat pesisir lainnya.

4.4.2 Tugas POKMASWAS

Tugas dari POKMASWAS adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya
2. Melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau tindak pidana perikanan kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum
3. Mengajak anggotanya untuk menjalankan usaha perikanan dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
4. Memberikan penyuluhan hukum kepada anggotanya dan masyarakat disekitarnya
5. Bersedia menjadi saksi bila diperlukan oleh aparat penegak hukum

POKMASWAS dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Satker PSDKP dalam melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan POKMASWAS adalah mengurangi jumlah *illegal fishing* yang terjadi di laut dengan demikian, sumberdaya perikanan dan kelautan dapat tetap terjaga kelestariannya. Bagi nelayan kegiatan POKMASWAS dapat membuka wawasan dan kesadaran mereka tentang kegiatan perikanan yang benar dan tidak menyalahi aturan.

4.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan)

4.5.1 Pengertian Penyidikan dan PPNS Perikanan

Sebelum sampai pada tahap penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, terlebih dahulu harus dilakukan suatu proses yang disebut penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 5 KUHP).

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) seperti yang termuat dalam pasal 4 KUHP. Pada tahap penyelidikan ini, penyidik berusaha atas inisiatif sendiri menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Penyidik menyusun Berita Acara Penyelidikan dan melaporkannya kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut.

Berita Acara Penyelidikan ini yang digunakan Penyidik sebagai dasar dalam rangka proses Penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sehingga menjadi jelas tindak pidananya (*criminal act*) dan siapa pelaku yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah terjadi tersebut (Prakoso, D, 1985).

Dalam pasal 1 angka 1 KUHP dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan. Pengangkatan PPNS secara fungsional ditujukan khusus untuk melakukan penyidikan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya. Dalam bidang perikanan, yang mempunyai wewenang khusus untuk melakukan penyidikan adalah PPNS Perikanan.

4.5.2 Proses Penyidikan

Setelah PPNS Perikanan menerima BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) awal dari Nahkoda Kapal Pengawas wajib menerima dan melakukan verifikasi untuk memastikan dan menemukan ada tidaknya unsur pidana dan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyidikan, namun apabila BAP awal yang diterima kurang lengkap, maka PPNS Perikanan dapat mengembangkan

lebih lanjut. apabila bukti yang diserahkan oleh Nahkoda Kapal Pengawas masih belum memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, maka proses penyidikan segera diberhentikan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik.

Proses penyidikan tindak pidana di bidang perikanan berakhir apabila:

1. Berkas perkara dinyatakan lengkap (P 21) oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri setempat dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.
2. Tersangka meninggal dunia.
3. Tersangka mengalami gangguan jiwa sesuai keterangan dokter jiwa ahli.
4. Tidak terdapat cukup bukti.
5. Bukan merupakan tindak pidana perikanan.
6. Bukan merupakan kewenangan PPNS Perikanan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang mana bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya serta menyerahkan berkas perkaranya ke Penuntut Umum.

Pada hakikatnya penyidikan dapat dilakukan melalui kegiatan pengeledahan, pemeriksaan, penyitaan, dan penahanan. Ketika penyidikan telah dimulai maka penyidik segera memberitahukan hal tersebut kepada pihak kejaksaan. Berikut ini merupakan urutan dari proses penyidikan:

1. Surat Perintah Penyidikan

Sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Perikanan (SPDP), terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana perikanan kepada PPNS Perikanan yang ditunjuk untuk ditanda tangani oleh Kepala Kantor, apabila Kepala Kantor tersebut bukan PPNS Perikanan, maka Surat Perintah Penyidikan tersebut ditandatangani Koordinator dan diketahui oleh Kepala kantor berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

PPNS Perikanan menyampaikan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan melampirkan Surat Perintah Penyidikan dan Laporan Kejadian.

3. Pemanggilan

PPNS Perikanan berwenang untuk melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi dengan mengeluarkan Surat Pemanggilan yang ditandatangani oleh PPNS Perikanan yang ditugaskan. Dalam menyampaikan Surat Pemanggilan tersebut, PPNS Perikanan menjelaskan tentang alasan dilakukannya pemanggilan secara jelas dan arti pentingnya memenuhi pemanggilan tersebut.

4. Penahanan

Penahanan terhadap tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti yang cukup, bahwa tersangka telah melakukan atau mencoba melakukan tindakan pidana. Penahanan dilakukan terhadap tersangka karena:

- a. Timbul kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.
- b. Tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun keatas atau melakukan tindak pidana lain yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, termasuk tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penahanan dilakukan oleh PPNS Perikanan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor, apabila Kepala Kantor tersebut bukan PPNS Perikanan, maka Surat Perintah Penyidikan tersebut ditanda tangani Koordinator dan diketahui oleh Kepala kantor, dimana

tembusan ditujukan kepada tersangka, keluarga, dan atau perwakilan Negara tersangka. Dalam pelaksanaannya penahanan juga dituangkan dalam Berita Acara Penahanan. Lama penahanan demi kepentingan penyidikan maksimum 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang atas ijin Penuntut Umum selama maksimum 40 (empat puluh) hari.

5. Penggeledahan

Ijin penggeledahan dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal sangat perlu dan mendesak penyidik dapat menggeledah terlebih dahulu untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengeledahan dilakukan oleh PPNS Perikanan, dengan dilengkapi Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor, apabila Kepala Kantor tersebut bukan PPNS Perikanan, maka Surat Perintah Penggeledahan tersebut ditandatangani oleh Koordinator dan diketahui Kepala Kantor. Dalam pelaksanaannya penggeledahan dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan dua orang saksi.

Pengeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK). Diupayakan dalam menggeledah tidak terjadi kerusakan atau hilangnya benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana.

6. Penyitaan

Benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana misalnya : ikan, barang-barang elektronik dan lain-lain.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya misalnya : kapal, jarring, dan lain-lain.

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana misalnya : Jaring, bahan peledak, dan lain-lain.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan misalnya: potassium, racun, dan lain-lain.

2. Pemeriksaan Tersangka Maupun Saksi/Ahli

Pemeriksaan tersangka maupun saksi/ahli dilakukan oleh PPNS Perikanan yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP harus memuat secara jelas tentang identitas tersangka maupun saksi/ahli seperti nama, umur, agama, jenis kelamin, dan hubungan darah langsung dengan tersangka (saksi tidak boleh mempunyai hubungan darah langsung dengan tersangka, seperti suami/istri, anak dan orang tua).

Sebelum melakukan pemeriksaan, PPNS Perikanan wajib menanyakan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka dalam hal tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih.

Pemeriksaan terhadap saksi (paling sedikit dua orang) untuk memperoleh keterangan tentang sejauh mana pengetahuannya terhadap perbuatan tersangka pada waktu atau sebelum melakukan tindak pidana dan bagaimana peranan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Saksi diperiksa dengan harus disumpah apabila ada cukup alasan bahwa ia akan hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.

3. Berita Acara Pendapat/Resume

Penyidik setelah membaca dan mempelajari semua hasil pemeriksaan saksi-saksi dan para tersangka serta memperhatikan bukti-bukti yang ada, maka penyidik membuat suatu kesimpulan/pendapat mengenai antara lain:

- a. Telah terjadi tindak pidana (secara tunggal, gabungan tindak pidana) atau percobaan melakukan kejahatan.
- b. Dilakukan oleh seorang tersangka atau oleh beberapa orang tersangka (secara bersama-sama, atau sebagian sebagai pelaku, sebagian sebagai pembantu).
- c. Kapan (pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... jam....) kejadian itu dan dimana.
- d. Penyidik menguraikan unsur tindak pidana yang disangkakan kemudian mengaitkan dengan rangkaian perbuatan tersangka (diakui atau dsangka) dan diperkuat oleh alat bukti lain.

Apabila penyidik telah berpendapat bahwa tersangka telah melakukan alternatif tindak pidana, maka dalam pendapatnya pada sangkaan primer diuraikan dahulu yang paling berat ancamannya, kemudian ancaman subsidar sebagai pengganti.

4. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum

Semua kegiatan penyidikan oleh PPNS Perikanan dilakukan dalam bentuk Surat Perintah dan Berita Acara Pemeriksaan yang memuat tindakan/rangkaian penyidikan diberkas menjadi satu dan dibuat dalam beberapa rangkap untuk berbagai kepentingan.

Berkas perkara yang dibuat oleh PPNS Perikanan antara lain memuat:

- 1) Sampul Berkas Perkara
- 2) Daftar Isi Berkas Perkara
- 3) Laporan Kejadian
- 4) Berita Acara Pendapat (resume)
- 5) Surat Perintah Penyidikan
- 6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Negeri


- 7) Surat Panggilan (Saksi, Ahli, dan Tersangka)
- 8) Surat Perintah Penahanan
- 9) Berita Acara Penahanan
- 10) Surat Ijin Penggeledahan ke Pengadilan Negeri
- 11) Surat Perintah Penggeledahan
- 12) Berita Acara Penggeledahan
- 13) Surat Perintah Penyitaan
- 14) Berita Acara Penyitaan
- 15) Surat Ijin Penyitaan ke Pengadilan Negeri
- 16) Surat Tanda Terima Benda Sitaan
- 17) Berita Acara Penitipan Barang Bukti
- 18) Surat Pernyataan Nahkoda Tidak Keberatan Melakukan Pelelangan
Barang Bukti
- 19) Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
- 20) Berita Acara Pelelangan Barang Bukti
- 21) Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang
- 22) Surat Permohonan Bantuan Penasehat Hukum
- 23) Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum
- 24) Surat Kuasa
- 25) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- 26) Berita Acara Penyempahan Saksi
- 27) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- 28) Berita Acara Pemeriksaan Ahli
- 29) Berita Acara Penyempahan Ahli
- 30) Surat Permintaan Bantuan Juru Bahasa
- 31) Berita Acara Penyempahan Juru Bahasa
- 32) Daftar Saksi

- 33) Daftar Tersangka
- 34) Daftar Barang Bukti
- 35) Foto-Foto/Dokumentasi (jika ada)
- 36) Lain-lain yang perlu dilampirkan.

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian Penyidikan dilakukan karena alasan/pertimbangan:

- a) Tidak cukup bukti;
- b) Perkara tersebut bukan tindak pidana;
- c) Demi hukum, misalnya tersangka meninggal dunia, kadaluarsa waktu penuntutannya, perkara pidana telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan lain-lain.



Gambar 3. Skema tahap penyidikan
Sumber: Pedoman Umum Penyidikan, 2010

4.6 Tindak *Illegal Fishing* yang Terjadi di Perairan Brondong Lamongan

Selama tahun 2012 *illegal fishing* yang terjadi di Perairan Brondong, Lamongan antara lain seperti yang disajikan pada tabel 4, sebagai berikut

Tabel 4. Hasil Operasi Pengawasan tahun 2012

No	Bulan	Rekapitulasi Hasil Operasi Pengawasan Mandiri Tahun 2012	Jumlah kasus	Tindakan
1	Maret	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen tidak ada - SIUP, SIPI, SLO, dan SPB tidak ada - Masa berlaku SIPI, SLO, dan SPB habis 	3 1 1	Surat pernyataan dan Pengarahan
2	Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen tidak ada 	4	Surat Pernyataan
3	Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen tidak ada dan alat tangkap <i>mini trawl</i> - Dokumen tidak ada - SPB tidak ada 	3 2 2	Surat Pernyataan
4	Juli	<ul style="list-style-type: none"> - SLO dan SPB tidak ada - Dokumen tidak ada - Dokumen tidak ada dan alat tangkap terlarang 	3 3 1	Surat Pernyataan
5	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen tidak ada - SLO dan SPB tidak ada 	11 3	Surat Pernyataan
6	Nopember	<ul style="list-style-type: none"> - SLO, SPB, dan alat tangkap terlarang (<i>mini trawl</i>) - Dokumen tidak ada dan alat tangkap terlarang (<i>mini trawl</i>) - Dokumen tidak ada - SLO dan SPB tidak ada - SIPI, SLO, dan SPB tidak ada 	5 2 6 2 2	Surat Pernyataan

Sumber: Satker PSDKP Brondong

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pelanggaran yang terjadi selama 1 tahun, yaitu ada 54 kapal yang melanggar. Pelanggaran yang terjadi di Perairan Brondong Lamongan lebih mengarah pada pelanggaran administratif berupa tidak adanya dokumen, dokumen tidak lengkap, dan juga penggunaan

alat tangkap *mini trawl* yang mana merupakan salah satu bentuk illegal fishing, dikarenakan *mini trawl* merupakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan untuk dioperasikan.

Penanganan Pelanggaran Perikanan tahun 2012 yang dilakukan oleh PPNS Perikanan Satker PSDKP Brondong, tidak ada yang di tindak lanjuti dengan penyidikan dan pemberkasan perkara namun hanya bersifat pembinaan dan pemberian Surat Pernyataan bagi para pelaku. Hal ini dikarenakan Pelanggar hanya nelayan kecil yang kapanya dibawah 30 GT.

4.7 Analisis Regresi Linier Berganda Dan Uji Normalitas

4.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Kinerja PPNS, Pengawas Perikanan, POKMASWAS terhadap Praktek *Illegal Fishing*

Untuk mengetahui pengaruh variabel kinerja PPNS (X_1), kinerja Pengawas Perikanan (X_2), dan kinerja POKMASWAS (X_3) terhadap variabel praktek *illegal fishing* (Y_1), maka dilakukan analisis dan interpretasi yang akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

No	Variabel	Koefisien Regresi (B)	sig t	Keterangan
	Constant	4,845		
1	Kinerja PPNS (X1)	0,286	0,025	Signifikan
2	Kinerja Pengawas Perikanan	0,187	0,022	Signifikan
3	Kinerja POKMASWAS	0,078	0,264	Tidak Signifikan
R = 0,459		$\alpha = 0,05$		
R ² = 0,211				
Adjusted R Square = 0,162				

Sumber: Data Primer (*Output SPSS 17 For Windows*, 2015)

Dari hasil pengujian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa variasi perubahan nilai variabel dependen (Y_1) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) yang artinya semua variabel independen meliputi:

Kinerja PPNS (X_1), Kinerja Pengawas Perikanan (X_2), dan Kinerja POKMASWAS (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu Praktek *Illegal Fishing* di Perairan Brondong Lamongan dengan kata lain model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel kinerja PPNS, Pengawas Perikanan, dan POKMASWAS terhadap tingkat praktek *Illegal fishing* di Perairan Brondong Lamongan.

Dari hasil analisis regresi yang telah ditampilkan pada tabel 5, terlihat bahwa variabel X_1 dan X_2 memiliki nilai signifikansi $t < \alpha$ (0,05), sedangkan variabel X_3 memiliki nilai signifikan $t > \alpha$ (0,05). Berdasarkan hasil olah data maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y_1 = 4,845 + 0,286X_1 + 0,187X_2 + 0,078X_3$$

Nilai konstanta persamaan di atas sebesar 4,845. Angka tersebut menunjukkan tingkat praktek *Illegal Fishing* bila kinerja PPNS, Pengawas Perikanan, dan POKMASWAS diabaikan.

Variabel Kinerja PPNS memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,286. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan positif antara Kinerja PPNS terhadap tingkat Praktek *Illegal Fishing*. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan Kinerja PPNS, maka nilai *Illegal Fishing* akan mengalami peningkatan sebesar koefisien pengalinya, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Variabel Kinerja Pengawas Perikanan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,187. Nilai koefisien yang juga positif menunjukkan hubungan positif antara Kinerja Pengawas Perikanan terhadap tingkat Praktek *Illegal Fishing*. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan Kinerja Pengawas Perikanan, maka nilai *Illegal Fishing* akan mengalami peningkatan sebesar koefisien pengalinya, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Variabel Kinerja POKMASWAS memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,078, lebih kecil dari variabel independen yang lain namun masih menunjukkan

hubungan yang positif terhadap Praktek *Illegal Fishing*. Rendahnya koefisien regresi dari variabel Kinerja POKMASWAS bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam keikutsertaannya melakukan pengawasan.

4.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Kinerja PPNS, Pengawas Perikanan, POKMASWAS terhadap Praktek *Unreported Fishing*

Untuk mengetahui pengaruh variabel kinerja PPNS (X_1), kinerja Pengawas Perikanan (X_2), dan kinerja POKMASWAS (X_3) terhadap variabel praktek *Unreported fishing* (Y_2), maka dilakukan analisis dan interpretasi yang akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

No	Variabel	Koefisien Regresi (B)	sig t	Keterangan
	Constant	9,874		
1	Kinerja PPNS	0,233	0,365	Tidak Signifikan
2	Kinerja Pengawas Perikanan	-0,086	0,620	Tidak Signifikan
3	Kinerja POKMASWAS	-0,212	0,162	Tidak Signifikan
R = 0,247		$\alpha = 0,05$		
R ² = 0,061				
Adjusted R Square = 0,001				

Sumber: Data Primer (*Output SPSS 17 For Windows, 2015*)

Dari hasil analisis regresi yang telah ditampilkan pada tabel 5, terlihat bahwa variabel X_1 , X_2 , dan X_3 memiliki nilai signifikan $t > \alpha$ (0,05). Berdasarkan hasil olah data maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y_2 = 9,874 + 0,233X_1 + (-0,086)X_2 + (-0,212)X_3$$


Nilai konstanta persamaan di atas sebesar 9,874. Angka tersebut menunjukkan tingkat praktek *Unreported Fishing*, apabila kinerja PPNS, Pengawas Perikanan, dan POKMASWAS diabaikan.

Variabel Kinerja PPNS memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,233. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan positif antara Kinerja PPNS terhadap tingkat Praktek *Illegal Fishing*. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan Kinerja PPNS, maka nilai *Illegal Fishing* akan mengalami peningkatan sebesar koefisien pengalinya, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Variabel Kinerja Pengawas Perikanan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,086. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan hubungan negatif antara Kinerja Pengawas Perikanan terhadap tingkat Praktek *unreported Fishing*. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan Kinerja Pengawas Perikanan, maka nilai *unreported Fishing* akan mengalami penurunan sebesar koefisien pengalinya, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Variabel Kinerja POKMASWAS memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,212. Nilai Koefisien yang negatif menunjukkan hubungan negatif antara Kinerja Pengawas Perikanan terhadap tingkat Praktek *unreported Fishing*. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan Kinerja Pengawas Perikanan, maka nilai *unreported Fishing* akan mengalami penurunan sebesar koefisien pengalinya

4.7.3 Uji Normalitas



Gambar 4. Hasil Pengujian Normalitas

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas normal probability plot. Apabila data membentuk suatu garis lurus diagonal berarti analisis regresi yang dilakukan memenuhi asumsi normalitas

Untuk mengetahui karakteristik dari data yang telah didapat, salah satu jenis pengujian yang harus dilakukan adalah uji normalitas. Dari gambar di atas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dari arah kiri bawah menuju kanan atas, sehingga memenuhi asumsi normalitas dan dianggap dapat mewakili populasi. Data yang terdistribusi normal merupakan syarat dalam melakukan analisis statistik parametrik.

4.7.4 UJI Multikolinieritas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Kinerja PPNS	0,998	1,002	Non Multikolinieritas
Kinerja Pengawas Perikanan	0,999	1,001	Non Multikolinieritas
Kinerja POKMASWAS	0,999	1,001	non Multikolinieritas

Sumber: Data Primer (*Output SPSS 17 For Windows*, 2015)

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*), karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (tidak terjadi multikolinieritas). Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai nilai VIF < 10, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinieritas.

Jika terjadi Multikolinieritas, berarti ketiga variabel bebas menyumbangkan informasi berlebih. Pada analisis regresi linier berganda, memasukkan tiga variabel bebas yang sangat berkorelasi dapat mempengaruhi

hasil regresi karena tidak ada informasi baru yang diberikan, sehingga dapat mengakibatkan koefisien yang tidak stabil (kesalahan baku yang besardan nilai-t yang rendah) dan tanda koefisien tidak sesuai dengan perkiraan.

4.8 Kendala dalam Proses *Monitoring, Controlling, dan Surveillance* di PSDKP Brondong Lamongan

Proses *Monitoring* yang dilakukan oleh Satker PSDKP Brondong, Lamongan dalam upaya pencegahan *illegal fishing* adalah dengan cara melakukan pengawasan secara langsung di lokasi Pelabuhan Perikanan, meliputi pengawasan kapal dan pengawasan sumberdaya kelautan. ruang lingkup pengawasan bidang penangkapan ikan meliputi pemeriksaan terhadap:

1. Dokumen kapal perikanan
2. Kapal penangkap dan atau kapal pengangkut ikan di Pelabuhan yang sedang merapat, berlabuh, maupun berlayar dan atau melakukan operasi penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan
3. Alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan
4. Ikan hasil tangkapan atau hasil pengangkutan ikan
5. Daerah penangkapan ikan
6. Usaha pengolahan ikan
7. Budidaya perikanan
8. Konservasi mangrove
9. Pencemaran

Selain pengawasan terhadap kapal ikan, Satker PSDKP juga melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan, meliputi pengawasan ekosistem mangrove, pengawasan budidaya air payau dan air tawar. Pengawasan ekosistem mangrove dilakukan secara langsung ke lokasi ekosistem mangrove yang ada di wilayah kerja Satker PSDKP Brondong yaitu di daerah Paciran,

Ngesong, Cumpleng, Brengkok, Labuhan, Lohgung, dan ada tempat observasi pembibitan mangrove di daerah Jenu, Tuban yang bernama *Mangrove Center*

Dengan banyaknya tugas dan sedikitnya jumlah Pengawas Perikanan yang ada di Brondong, maka kegiatan *monitoring* yang dilakukan belum bisa dikatakan optimal.

Proses *Controlling* yang dilakukan oleh Satker PSDKP Brondong Lamongan dilakukan melalui penerbitan dokumen-dokumen perijinan usaha perikanan, baik perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan ikan. Tim Satker PSDKP Brondong yang bekerja sama dengan Pos Syahbandar dan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) terus mengupayakan peningkatan jumlah kapal yang wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan melakukan penyuluhan dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan jumlah kapal pemilik izin pada kapal 5 GT keatas. Hal ini terus dilakukan karena kapal yang tidak memiliki SIUP maupun SIPI akan termasuk ke dalam kegiatan illegal fishing, akibatnya tidak dapat melakukan ekspor hasil produksinya dan tidak memiliki perlindungan hukum atas usaha di bidang perikanan.

Masih banyak kapal perikanan di wilayah PPN Brondong yang tidak memiliki izin. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan izin yang sudah kadaluarsa maupun memang sengaja tidak mengurus karena nelayan yang malas untuk mengurus surat izin dikarenakan kantor pengurusan yang jauh dari daerah tempat tinggal mereka. Kurang sadarnya nelayan akan fungsi dan pentingnya kepemilikan izin usaha perikanan juga menjadi kendala dalam upaya peningkatan jumlah kapal yang mempunyai izin.

Sedangkan proses *Surveillance* dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan pengadaan patroli pantai secara berkala. Operasi pengawasan kapal penangkapan ikan di laut telah rutin dilaksanakan, namun hanya dilakukan

sebanyak 30 hari dalam 1 tahun, sehingga hanya beberapa kapal perikanan saja yang diperiksa selama operasi rutin. Hal ini menjadi kelemahan dan dapat menjadi celah para nelayan dalam melakukan pelanggaran. Namun sedikitnya kapal yang diperiksa ini dikarenakan faktor diatas, yaitu sarana prasarana pengawasan yang kurang dan petugas pengawasan yang kurang pula. Jika kedua faktor tersebut dapat lebih ditingkatkan maka pemeriksaan kapal pada saat operasi rutin juga akan semakin meningkat dan lebih meminimalkan pelanggaran.

